

**BEBERAPA KENDALA DALAM PENERAPAN CSR
(ANALISIS PASAL 74 UUP)****

Eny Suastuti
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo
email:enysuastui@yahoo.co.id

Abstract

The existence of the company in the middle of the public has very broad implications, than it takes in spurring development is being implemented that will bring a positive impact of opening employment also exploited the surrounding environment on a large scale will damage the ecology. Therefore, the provisions of Article 74 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company (hereinafter referred to as Act PT) jo. Government Regulation No. 47 Year 2012 on Environmental and Social Responsibility Company Limited (hereinafter referred to as PP 47 Year 2012) to accommodate the corporate social responsibility which is an implementation of the moral consciousness and volunteerism from a company to remove a charge for contributing important for the survival corporation itself, so that the objectives of sustainable development can be achieved. Thus the Corporate Social Responsibility (CSR) has been declared a legal obligation for companies whose main activity using natural resources as stipulated in Article 74 of Law No. 40 of 2007.

Key Word : CSR, Article 74 of Law No. 40 of 2007, sanctions

Abstrak

Dalam Pasal 74 UU PT jo. PP 47 Tahun 2012 diatur mengenai kewajiban menjalankan tanggung jawab sosial CSR bagi perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Kewajiban sosial perusahaan diatur dengan UU ini agar kewajiban perusahaan atas lingkungan sekitarnya tidak hanya sebatas dalam tataran moralitas, tetapi perlu diatur dalam suatu norma hukum agar tercapai suatu kepastian hukumnya.

Adanya UU Perseroan Terbatas dan PP yang mengatur tentang tanggung-jawab sosial ini tidak akan berhasil apabila tidak adanya sanksi hukum. Mengingat dalam kedua aturan tersebut tidak diatur mengenai sanksi atas tidak dilaksanakannya CSR tersebut yang akan berimbas pada banyaknya perusahaan yang akan mengabaikan ketentuan CSR ini apabila tidak ada aturan yang memaksanya. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU PT tidak akan mempunyai arti apabila belum adanya peraturan yang mengatur secara tegas ketentuan tersebut, begitu pula ketentuan PP 47 Tahun 2012 yang tidak mengatur secara jelas ketentuan tentang sanksi atas tidak dilaksanakannya

**Makalah ini merupakan modifikasi dari makalah dengan judul Implementation Of The Law Enforcementcorporate Social Responsibility (Csr) In Article 74 laws On Limited Liability yang disampaikan pada International Conference CSR Sustainable Development pada tanggal 9-11 April 2013

nya *CSR* ini akan menjadi masalah dalam mengimplementasikan ketentuan *CSR* ini dalam praktek.

Kata Kunci; CSR, Pasal 74 UU No 40 Tahun 2007, sanksi

Pendahuluan

Pengaturan tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disingkat *CSR*) terhadap keberlanjutan perusahaan dapat dicapai apabila perusahaan tersebut memperhatikan keinginan, kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Mengingat kehadiran suatu korporasi (perusahaan) di tengah-tengah masyarakat akan mengakibatkan suatu perubahan sosial dan lingkungan di sekitarnya. Terjadinya kerusakan lingkungan sekitarnya yang dieksploitasi secara besar-besaran akan merusak ekologi yang akan membawa suatu dampak, baik dampak positif maupun dampak yang negatif bagi masyarakat serta masalah-masalah sosial yang mempunyai implikasi yang sangat luas dalam memacu pembangunan. Selain dampak negatif dalam pembangunan yang sedang dilaksanakan juga berdampak positif, yaitu pembukaan lapangan pekerjaan. Ma-

syarakat di sekitar perusahaan akan mempertanyakan komitmen perusahaan terhadap kegiatannya apakah akan memaksimalkan keuntungan-keuntungan membangun masyarakat lokal dan menuntut tanggung jawab sosialnya. Oleh karenanya *CSR* merupakan investasi bagi pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan dan tidak bisa hanya dilihat sebagai sarana biaya. Selain itu, program *CSR* merupakan suatu komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan dan merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Dalam kaitannya dengan penerapan *CSR* dan komitmen perusahaan, Ignas Iryanto menyatakan bahwa paradigma perusahaan bukan hanya merupakan binatang ekonomi yang memproduksi profit dan memberikan akumulasi modal bagi pemiliknya, tetapi juga merupakan organ yang memiliki tanggungjawab sosial

telah menjadi tren global saat ini (Iryanto, 2013). Selanjutnya dikatakan bahwa pada umumnya perusahaan mempunyai kekuatan modal yang sangat besar dan mempunyai kecenderungan mengeksplotasi berbagai potensi ekonomi yang ada untuk memanfaatkan secara optimal untuk mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu, program dan implementasi *CSR* dari suatu perusahaan harus dapat memahami kebutuhan dan kepentingan masyarakat sekitarnya. Hal ini terkait dengan tujuan *CSR* yang pada prinsipnya meningkatkan laba perusahaan dan menyejahterakan karyawan dan masyarakat sekitarnya, walaupun dampak negatifnya juga ada seperti terjadinya kerusakan lingkungan dan masalah-masalah sosial. Dalam hal ini pertanyaan yang mendasar terkait dengan resiko atau dampak negatifnya adalah, siapakah yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas dampak sosial tersebut? Oleh karena itu, pembentuk UU mempunyai pemikiran untuk dapat memaksa agar tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan yang sudah menjadi suatu kewajiban harus dilaksanakan, sehingga kemudian

pengaturannya dicantumkan dalam Pasal 74 UU Perseroan Terbatas (UU PT). Pengaturan program *CSR* dalam pasal tersebut, terdapat beberapa permasalahan atau kendala dalam menerapkan ketentuan Pasal 74 UU PT mengingat tanggung jawab sosial dan lingkungan belum dapat menjadi panduan *CSR* yang memadai.

Di sisi lain dengan adanya pengaturan tersebut, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan dan memberikan profit atau modal bagi pemiliknya saja, akan tetapi korporasi dituntut untuk memberikan peran yang signifikan bagi lingkungan sekitarnya, adanya tanggungjawab sosial dan lingkungan pada perusahaan. Perusahaan didirikan dengan harapan untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, dan salah satunya adalah memiliki kemampuan untuk terus berproduksi dengan tetap berpegang kepada komitmennya kemampuan sosial perusahaan seperti mengendalikan dampak lingkungan, menggunakan tenaga kerja dari lingkungan di sekitarnya dan aktif melakukan kegiatan sosial. Hadirnya perusahaan ditengah-tengah masyarakat mempunyai implikasi yang sangat luas,

selain dibutuhkan dalam memacu pembangunan yang sedang dilaksanakan yang akan membawa dampak positif dan negatif. Oleh karena itu, adanya ketentuan Pasal 74 UU PT jo. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseoran Terbatas (selanjutnya disingkat PP 47 Tahun 2012) mengakomodir adanya *CSR* yang merupakan suatu implementasi dari kesadaran moral dan merupakan suatu kesukarelaan dari perusahaan untuk mengeluarkan suatu biaya untuk memberikan kontribusi penting bagi kelangsungan korporasi itu sendiri, agar tujuan tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai. Dengan demikian kehadiran *CSR* telah dinyatakan sebagai kewajiban hukum bagi perusahaan yang kegiatan utamanya menggunakan sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU PT.

CSR secara harfiah diartikan sebagai tanggungjawab korporasi. Tanggungjawab adalah suatu kesadaran moral tentang perlu atau pentingnya suatu hal itu dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Kesadaran yang dimaksud dalam hal ini

adalah kesadaran untuk melakukan tanggungjawab sosial dan lingkungan untuk meminimalisir dampak negatif dari proses produksi dalam bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karenanya tanggungjawab sosial perusahaan dapat diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum dan penghargaan masyarakat dan lingkungan serta komitmen badan usaha untuk berkontribusi. Oleh karena itu, *CSR* merupakan bentuk implementasi dari kesadaran tersebut, dan pengeluaran perusahaan merupakan investasi sosial yang memberikan kontribusi penting bagi keberlanjutan perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, relevansi ketentuan Pasal 74 UU PT jo PP 47 Tahun 2012 yang mengatur tentang *CSR* menjadi tidak relevan apabila kesadaran yang tinggi atas tanggungjawab perusahaan yang akan berimbas pada tindakannya secara otomatis akan memperhatikan tanggungjawab sosial dan lingkungan demi kepentingan masyarakat dan bangsa.

Ketentuan Pasal 74 UU PT jo. PP 47 Tahun 2012 yang mengatur tentang *CSR* muncul karena merupa-

kan kekuatiran dari pembentuk UU terhadap perusahaan akan tidak dilaksanakannya *CSR* tersebut. Pihak perusahaan akan lepas tanggungjawab sosial dan lingkungan dalam mengelola lingkungannya dengan mengemukakan beribu alasan agar tidak mengeluarkan biaya. Mengingat kekuasaan cenderung bersifat korup dan disalahgunakan yang juga berlaku bagi perusahaan dengan kekuatan modal yang sangat besar. Oleh karena itu, sistem hukum sangat diperlukan untuk membatasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan, mengingat tatanan ekonomi dan sosial tidak dapat diserahkan hanya pada kesadaran moral semata dari pemilik perusahaan.

Argumen yang diajukan oleh pembentuk UU apabila *CSR* tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan termasuk masalah sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan *CSR*, akan menimbulkan kesulitan dalam penerapan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Di sisi lain, sulit menerapkan *CSR* hanya sebatas dalam tataran moralitas pemilik perusahaan saja karena kewajiban moral ini sulit untuk dipaksakan daya berlakunya. Oleh

karena itu, *CSR* harus dimaknai sebagai instrumen hukum dan harus ada sanksinya kepada pemilik perusahaan yang tidak menjalankan *CSR* dengan tujuan untuk mengantisipasi atau mengurangi praktek bisnis yang tidak bermoral atau tidak etis. Oleh karena itu, sangatlah tepat bila *CSR* itu diberlakukan sebagai suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh suatu perusahaan. Antisipasi ini terkait dengan praktik bisnis yang tidak etis, seperti perusahaan yang melakukan kegiatan operasionalnya dengan merusak lingkungan sekitarnya, dan kurang memperhatikan terhadap kepentingan sosial dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, korporasi atau perusahaan dituntut untuk mempunyai kesadaran sosial yang tinggi sebagai bentuk implementasi dari pengaturan *CSR* tersebut, dan jangan dilihat sebagai beban atas dikeluarkannya biaya dengan mengadakan program *CSR* tetapi hendaklah dikedepankan bahwa dengan mengadakan program *CSR* dalam perusahaan merupakan investasi sosial yang akan memberikan kontribusi penting bagi keberlanjutan korporasi itu sendiri. Seharusnya hal ini merupakan alasan utama

karena *CSR* merupakan elemen yang menguntungkan sebagai strategi bisnis yang dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan citra positif perusahaan dan implementasi perusahaan untuk memperkuat keberhasilan perusahaan.

Kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan dengan diaturnya dalam UU jelas bertujuan agar kewajiban atas lingkungan sekitarnya tidak hanya sebatas dalam tataran moralitas, tetapi perlu diatur dalam suatu norma hukum agar tercapai suatu kepastian hukumnya. Adanya UU PT dan PP yang mengatur tentang tanggung-jawab sosial ini tidak akan berhasil apabila tidak diikuti dengan sanksi hukum. Kedua aturan tersebut tidak diatur mengenai wujud sanksi hukumnya atas tidak dilaksanakannya *CSR* tersebut, tentunya akan berimbas pada banyaknya perusahaan yang akan mengabaikan ketentuan *CSR* ini apabila tidak ada aturan yang memaksanya. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU PT tidak akan mempunyai arti apabila belum adanya peraturan yang mengatur secara tegas ketentuan tersebut, begitu pula ketentuan PP 47 Tahun 2012 yang tidak mengatur secara jelas

ketentuan tentang sanksi hukum atas tidak dilaksanakannya *CSR*. Hal ini akan menjadi masalah dalam mengimplementasikan ketentuan *CSR* ini dalam praktek.

Ketentuan Pasal 74 UU PT dan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 47 Tahun 2012 menyatakan, tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang. Dari latar belakang tersebut isu hukum yang dapat dikemukakan adalah apakah ketentuan ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU PT jo Pasal 7 PP Nomor 47 Tahun 2012 yang tidak mengatur mengenai wujud sanksi hukumnya dapat memberikan kepastian hukum terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan *CSR* tersebut.

Pengertian *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan Latar Belakang Dimasukkannya *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam Undang-undang

CSR yang merupakan tanggung-jawab perusahaan terhadap *stakeholders* terkait dengan kegiatan

ekonomi perusahaan terhadap masyarakat, bangsa dan dunia internasional telah dimuat dalam ketentuan dalam Bab V tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan UU PT. Pasal 74 UU PT menyatakan CSR merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan. Selanjutnya Pasal 1 angka (3) UU PT menyatakan, tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karenanya ketentuan ini mengakomodir CSR yang merupakan implementasi dari kesadaran moral dan merupakan suatu kesukarelaan dari perusahaan untuk mengeluarkan suatu biaya untuk memberikan kontribusi penting bagi kelangsungan korporasi itu sendiri, agar tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai. Kehadiran perusahaan di tengah-tengah masyarakat selain dibutuhkan dalam memacu pembangunan yang sedang dilaksanakan juga membawa dampak positif dan negatif yang mempu-

nyai implikasi yang sangat luas. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 74 UU PT jo. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 memberi wadah terhadap pengaturan CSR sebagai kewajiban hukum bagi perusahaan yang kegiatan utamanya menggunakan sumber daya alam.

Pemahaman atas konsep CSR harus sejalan dengan penerapannya. Mengingat pemikiran tentang perlunya CSR disebabkan banyaknya perusahaan-perusahaan yang besar yang menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan di sekitarnya yang mengakibatkan dampak yang sangat besar seperti polusi kerusakan lingkungan dan perilaku yang menyimpang. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan besar tersebut sangat tidak etis dan tidak bertanggung jawab. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan perusahaan didirikan, yaitu untuk dapat tumbuh secara berkelanjutan. Sebagaimana yang dikatakan Muh Syarif bahwa konsep CSR dan penerapannya merupakan komitmen terhadap keberlanjutan perusahaan. Konsep berkelanjutan dari perusahaan di dalamnya mengandung arti perusahaan tersebut mengakui akan

pentingnya pertumbuhan untuk mengupayakan tujuan social, perlindungan lingkungan, keadilan social dan keadilan serta pembangunan ekonomi (Muh. Syarif, 2012:94). Selanjutnya, dikatakan lebih lanjut bahwa tanggung jawab sosial perusahaan berkaitan dengan peran bisnis dalam masyarakat, sehingga harus dijelaskan lebih lanjut mengenai konsep CSR apa saja, bentuk-bentuk tanggung jawab yang harus diemban oleh perusahaan dalam menjaga keseimbangannya (Muh. Syarif, 2012: 94). Menurut Syarif dengan mengambil pendapat Jalal disebutkan bahwa konsep berkelanjutan perusahaan meliputi :

1. Pembangunan berkelanjutan
2. *Corporate Social Responsibility (CSR)*
3. Teori Pemangku Kepentingan
4. Teori Akuntabilitas Perusahaan dan
5. Kerangka Keberlanjutan (Muh. Syarif, 2012:94).

Konsep pembangunan berkelanjutan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu pembangunan yang memenuhi generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi mendatang, jumlah total capital mencakup modal sosial, ekonomi, lingkungan, budaya politik dan per-

sonal yang ditransfer dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan menjadi inspirasi utama dalam *triple bottom line*, ekonomi, sosial dan lingkungan. *Corporate Social Responsibility* diartikan sebagai upaya manajemen untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan berdasarkan keseimbangan pilar ekonomi, sosial, lingkungan dengan meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif. Dengan demikian CSR bukan merupakan tanggung jawab hanya pada pemilik modal, melainkan kepada seluruh pemangku kepentingan yang mencakup kepentingan sosial dan lingkungan

Menurut Sutan Remy Sjahdeini terdapat 2 (dua) jenis CSR yaitu dalam pengertian luas, CSR bertujuan berlangsungnya *sustainable economic activity* dan dalam pengertian sempit merupakan *social responsibility* dari perusahaan dalam hubungan-hubungan perusahaan itu dengan pihak-pihak internal dan eksternal perusahaan tersebut (Sjahdeini, 2007:37). Secara harfiah CSR diartikan sebagai tanggungjawab korporasi. Tanggungjawab adalah suatu kesadaran moral tentang perlu

atau pentingnya suatu hal itu dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Kesadaran yang dimaksud dalam hal ini adalah kesadaran untuk melakukan tanggungjawab sosial dan lingkungan untuk meminimalisir dampak negatif dari proses produksi dalam bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karenanya tanggung jawab sosial perusahaan dapat diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum dan penghargaan masyarakat dan lingkungan serta komitmen badan usaha untuk berkontribusi. Oleh karena itu, relevansi ketentuan Pasal 74 UU PT jo PP 47 Tahun 2012 yang mengatur tentang *CSR* menjadi tidak relevan apabila kesadaran yang tinggi atas tanggung jawab perusahaan yang akan berimplikasi pada tindakannya secara otomatis akan memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan demi kepentingan masyarakat dan bangsa.

CSR merupakan bentuk implementasi dari kesadaran nilai-nilai perusahaan yang dianutnya dan bersumber dari spiritualitas dari pemilik perusahaan dengan tingkat kesadaran sosial yang tinggi sebagai instru-

men pengembang peradaban dunia tersebut, dan pengeluaran perusahaan merupakan investasi sosial yang memberikan kontribusi penting bagi keberlanjutan perusahaan itu sendiri yang implementasi dari Menurut Sentoso Sembiring menyatakan penerapan *CSR* hendaknya harus terintegrasi di seluruh aktivitas perusahaan yang mencakup 7 (tujuh) isu pokok :

1. Pengembangan masyarakat
2. Konsumen
3. Praktik kegiatan institusi yang sehat
4. Lingkungan
5. Ketenagakerjaan
6. Hak asasi manusia
7. Organisasi pemerintahan. (Syahdeini, 2007:205)

Program *CSR* bagi perusahaan kehadirannya masih perlu dipertanyakan apakah benar *CSR* merupakan kewajiban sehingga perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan atau hanya bersifat sukarela bagi perusahaan. Dalam Pasal 74 UU PT *CSR* hanya dibebankan terhadap perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam (SDA), mengapa hanya terhadap perusahaan SDA, apakah dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan SDA sangat besar dan luas, sehingga

diberi tanggung jawab sosial dan lingkungan, bagaimana dengan perusahaan yang tidak bergerak di bidang SDA, apakah bebas dari tanggung jawab sosial dan lingkungan. Terkait dengan pertanyaan ini. menurut Sutan Remy Sjahdeini, konsep CSR lahir atas dasar pemikiran bahwa penetapan kebijakan publik tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga perusahaan khususnya terkait dengan masalah sosial (Sjahdeini, 2007:205) Kehadiran perusahaan di tengah-tengah masyarakat mempunyai fungsi sebagai pemerataan pembangunan, peningkatan ketahanan masyarakat, sebagai pengurangan pengangguran, sehingga dengan demikian kehadirannya perusahaan di tengah-tengah masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan nasional tetapi merupakan subyek dari perusahaan itu sendiri.

Kehadiran perusahaan di tengah-tengah masyarakat memang cukup dilematis, mengingat kehadiran perusahaan sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan, akan tetapi juga membawa dampak positif dan dampak negatif, sehingga reputasi suatu perusahaan dalam hal ini perlu dipertaruhkan. Fombrun

dan Shanley mendefinisikan pengertian perusahaan sebagai, "*signaling activity that according to the firm's characteristic*" (Tri Cicik,2012:9). Selanjutnya, Fombrun memberikan definisi secara lengkap tentang reputasi adalah keseluruhan estimasi terhadap perusahaan oleh para konstituen yang merupakan hasil afeksi atau reaksi emosional (baik, atau jelek, lemah atau kuat) dari pelanggan, investor, pegawai dan masyarakat umum terhadap nama perusahaan (Tri Cicik, 2012:9). Oleh karena itu, reputasi perusahaan dipandang sebagai bagian dari *intangible resource* dan juga merupakan kompetensi unik yang sulit untuk diduplikasikan dan menjadi pemicu *competitive advantages* dan kinerja perusahaan.

Dampak positif kehadiran perusahaan bagi masyarakat adalah dapat membuka lapangan pekerjaan, produk lokal bisa terangkat apabila adanya kerjasama kemitraan. Dampak negatifnya adalah lingkungan yang ada di sekitarnya akan dieksplotasi secara besar-besaran untuk mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan, seperti terjadinya polusi, pembuangan lim-

bah industri sembarangan, kerusakan lingkungan alam dan rusaknya tatanan norma-norma sosial serta terjadinya perilaku menyimpang yang dapat ditimpakan kepada perusahaan. Oleh karena itu, adanya pengaturan masalah CSR ini merupakan suatu kemajuan karena aturan tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan ini merupakan hal yang baru dalam perundang-undangan di Indonesia. Dengan dimasukkannya CSR dalam UU, maka pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat. Di satu pihak dengan dimasukkannya CSR dalam UU pihak perusahaan dituntut untuk memiliki tanggungjawab sosial yang tidak hanya berdasarkan kedermaan perusahaan tersebut atau berdasarkan moral semata, tetapi sudah merupakan kewajiban bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya untuk menjaga terjadinya relasi sosial yang harmonis dan menjaga agar lingkungan tidak menjadi rusak.

Banyaknya sorotan terhadap dunia usaha dalam menjalankan bisnisnya seperti etika yang harus dijalankan dalam berbisnis, memperhatikan

keseimbangan lingkungan terhadap lingkungan di sekitarnya adalah merupakan suatu upaya mendongkrak tingkat investasi di tanah air dengan melakukan beberapa pembenahan infrastruktur penting bagi pelaku bisnis dan juga adanya suatu kepastian hukum atas penerapan konsep CSR. Mengingat dampak sosial dan lingkungan yaitu kerusakan lingkungan, berubahnya tatanan sosial yang telah dipelihara dengan baik oleh masyarakat secara turun-temurun seringkali tidak berbicara masalah untung dan rugi dan bahkan menjadi pertimbangan terakhir bagi perusahaan bahkan atau mungkin bukan menjadi pertimbangan lagi (Sembiring, 2007:187). Menurut Sutan Remy Sjahdeini CSR dengan mengutip *Boston College Centre for Corporate Community* tahun 2000 menjadi begitu penting karena :

- a. Globalisasi dan makin meningkatnya persaingan sebagai akibat globalisasi tersebut
- b. Dari waktu ke waktu perusahaan menjadi makin besar dan makin meningkat pula pengaruh perusahaan-perusahaan tersebut;
- c. Upaya-upaya penghematan dan reposisi pemerintah dan perannya
- d. Terjadinya perang diantara perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan tenaga-tenaga yang berbakat dan berkeahlian

- e. Pertumbuhan aktifitas masyarakat global
- f. Makin meningkatnya kesadaran mengenai pentingnya aset-aset tidak berwujud (Tri Cicik, 2012 :9).

Kendala dalam Menerapkan Ketentuan Pasal 74 Undang-undang Perseroan Terbatas tentang CSR

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*CSR*) sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU PT dan PP 47 Tahun 2012. Dalam Pasal 74 ayat (3) UU PT dan PP Nomor 47 Tahun 2012 tidak menentukan secara tegas wujud dan sanksi hukum atas tidak dilaksanakannya kewajiban *CSR* bagi perusahaan. Kedua peraturan tersebut mengatur mengenai kewajiban hukum bagi perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosial (*CSR*) yang berkaitan dengan sumber daya alam. Adapun ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU PT menyatakan, perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan Pasal ini mengatur mengenai kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh sebuah perusahaan karena *CSR* dalam ketentuan Pasal

74 ayat (1) UU PT telah ditetapkan sebagai kewajiban hukum. Hal ini disebabkan banyaknya sorotan terhadap dunia usaha dalam menjalankan bisnisnya, seperti etika yang harus dijalankan dalam berbisnis, memperhatikan keseimbangan lingkungan terhadap lingkungan di sekitarnya adalah merupakan suatu upaya penting bagi pelaku bisnis agar melaksanakan *CSR* ini bukan sebagai kewajiban moral semata yang pelaksanaannya bersifat sukarela. Dimasukkannya *CSR* dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT sebagai kewajiban hukum merupakan suatu langkah maju. Akan tetapi ketentuan tersebut UU PT dan PP tidak ada artinya apabila tidak mengatur sanksi hukum yang dapat memaksa terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan pasal tersebut. Kedua aturan tersebut tidak mengatur sanksi atas tidak dilaksanakannya *CSR* akan berimbas pada banyaknya perusahaan yang akan mengabaikan ketentuan *CSR* ini apabila tidak ada aturan yang memaksanya dan akan menjadi kendala dalam mengimplementasikan ketentuan *CSR* ini dalam praktik

Pengaturan *CSR* dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT bagi perusahaan

untuk melaksanakan tanggung jawab sosial *CSR* bagi perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Adapun bunyi selengkapnya ketentuan Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 sebagai berikut :

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Dari ketentuan tersebut diatur mengenai sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun, ketentuan tersebut tidak mengatur secara tegas apa wujud dari sanksi dalam Pasal 74 ayat (3) UU PT tersebut. Apabila

dicermati, Pasal 74 ayat (4) UU PT menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Adapaun PP yang dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Dalam PP tersebut tidak mengatur secara tegas apa wujud dari sanksinya. Dalam Pasal 2 PP Nomor 47 Tahun 2012 menyatakan setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 3 ayat (1) menyatakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang. Kewajibannya dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan. Dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan, tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-unda-

ngan. Ayat (2) Rencana kerja tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 5 ayat (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ayat (2) Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya Perseroan. Pasal 6 Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

Pasal 7 berbunyi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 ayat (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 tidak menghalangi Perseroan berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Ayat (2) Perseroan yang telah berperan serta melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan dalam PP ini tidak juga ditur me- ngenai wujud sanksi ataupun jenis sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan konsep CSR ini. Pemahaman atas konsep CSR yang diatur dalam PP ini agar sejalan dengan pengertian CSR yang diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT. Di samping itu, Pasal 74 ayat (1) UU PT yang tidak menjelaskan secara rinci bagaimana bentuk dan wujud CSR yang diinginkan oleh pembuat undang-undang. Masalah biaya yang timbul sebagai pelaksanaan CSR dalam Pasal 74 ayat (2) menyatakan pendanaan CSR oleh perusahaan pengeluarannya dapat diperhitungkan sebagai biaya perusahaan. Biaya perusahaan dalam hal ini dimaksudkan sebagai investasi sosial yang memberikan kontribusi penting bagi keberlanjutan perusahaan itu sendiri.

Selain dalam ketentuan dalam Pasal 74 UU PT jo PP 47 Tahun Pasal 1 angka 3 UU PT menyatakan,

setiap perusahaan wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan, sehingga merupakan komitmen dari perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, tujuan dimasukkannya konsep *CSR* dalam ketiga pasal perundang-undangan adalah untuk menciptakan keserasian antara perusahaan dengan lingkungan sekitarnya dan pada akhirnya *CSR* merupakan tanggung jawab moral perusahaan yang kemudian dijadikan kewajiban hukum. Berkaitan dengan pengaturan *CSR* dalam ketiga aturan tersebut, pemerintah sebagai regulator, seharusnya tidak berdiam diri dengan hanya mengandalkan laporan tahunan perusahaan yang biasanya tidak menggambarkan secara jelas konsep *CSR* sebagaimana diatur dalam UUPT dan PP. Laporan tahunan perusahaan seharusnya menggambarkan kesinambungan tindakan perusahaan dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Pengertian perusahaan yang menjalankan kegiatannya terkait dengan sumber daya alam adalah perusahaan yang tidak mengelola dan tidak me-

manfaatkan sumber daya alam, namun kegiatannya mempunyai dampak terhadap kemampuan fungsi sumber daya alam. *CSR* merupakan tanggung jawab moral perusahaan yang kemudian dijadikan kewajiban hukum dalam ketentuan Pasal 74 UU PT jo PP 47 Tahun 2012 dan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. UU Penanaman Modal menyatakan setiap perusahaan wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan. Tujuan dimasukkannya konsep *CSR* dalam ketiga peraturan perundang-undangan adalah untuk menciptakan keserasian antara perusahaan dengan lingkungan sekitarnya. Pengaturan masalah sanksi hukum atas pelaksanaan *CSR* ini di satu sisi merupakan suatu kemajuan karena aturan tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan ini merupakan hal yang baru yang bersifat memaksa para pelaku usaha untuk melaksanakan *CSR* ini. Adanya ketentuan sanksi hukum ini perusahaan dituntut untuk memiliki tanggungjawab sosial yang tidak hanya berdasarkan kedermawanan perusahaan tersebut atau berdasarkan moral

semata, tetapi sudah merupakan kewajiban bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya untuk menjaga terjadinya relasi sosial yang harmonis dan menjaga agar lingkungan tidak menjadi rusak, dan apabila tidak dilaksanakan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU PT.

Konsep CSR oleh Pasal 74 ayat (1) UU PT telah ditetapkan sebagai kewajiban hukum dan harus dilaksanakan. Dimasukkannya konsep CSR dalam ketentuan Pasal 74 UU PT tersebut merupakan suatu langkah maju bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara walaupun ketentuan pasal tersebut diberlakukan secara terbatas bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam. Adanya ketentuan Pasal 74 UU PT dan PP yang mengatur tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan ini (*CSR*) ini tidak akan berhasil apabila tidak diatur mengenai sanksinya. Mengingat dalam kedua aturan tersebut tidak diatur mengenai sanksi atas tidak dilaksanakannya CSR tersebut yang akan berimbas pada banyaknya perusahaan yang akan mengabaikan ketentuan CSR ini

apabila tidak ada aturan yang memaksanya. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU PT ini tidak akan mempunyai arti apabila belum adanya peraturan yang mengatur secara tegas apa wujud dari sanksi ketentuan tersebut, begitu pula ketentuan PP 47 Tahun 2012 yang tidak mengatur secara jelas ketentuan tentang wujud sanksi atas tidak dilaksanakannya CSR ini akan menjadi masalah dalam mengimplementasikan ketentuan CSR ini dalam praktek.

Kewajiban hukum dapat diartikan untuk memaksakan ke perusahaan yang tidak memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial untuk menjalankan kewajiban sosial dan lingkungan terhadap masyarakat di sekitar perusahaan itu berada. Kewajiban hukum atas CSR bagi perusahaan ini kemudian dipahami secara keliru, dan sering dimaknai sebagai hak penuh dari penguasa daerah, sehingga banyak pemerintah daerah menuntut agar CSR ini diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah sebagai pemasukan bagi APBD dan pelaksanaannya menjadi hak penuh dari pemerintah daerah. Penyerahan CSR sebagai bagian dari

APBD daerah adalah merupakan hal yang bertentangan dengan hakekat *CSR* itu sendiri. Pemahaman bahwa *CSR* merupakan hak penuh dari pemerintah daerah merupakan suatu intervensi pemerintah daerah terhadap perusahaan yang ada di wilayahnya. Oleh karena itu, intervensi pemerintah daerah terhadap pelaksanaan *CSR* merupakan sistem yang dibuat untuk melaksanakan korupsi di daerah atau melegalkan penyakit korupsi.

Menurut Achda pengertian *CSR* adalah merupakan suatu komitmen untuk mempertanggungjawabkan dampak operasinya dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan serta terus menerus menjaga agar dampak tersebut menyumbangkan manfaat kepada masyarakat dan lingkungan hidupnya Achda dalam Tri Cicik, 2012:9). Selanjutnya, dikatakan oleh Cicik dengan mengutip pendapat dari Jauch dan Gluek bahwa pelaksanaan atau implementasi strategis *CSR* ini sesungguhnya merupakan pilihan strategi yang telah ditetapkan untuk mengukuhkan arah strategis yang telah dipilih dan memberikan pedoman dalam mengambil tindakan

(Tri Cicik, 2012:9). Sutan Remy Sjahdeini menyatakan, dalam pengertian sempit *CSR* adalah tanggungjawab sosial perusahaan terhadap para *stakeholders* baik ke dalam maupun keluar. Pengertian *CSR* secara luas terkait dengan tujuan mencapai kegiatan ekonomi berkelanjutan. Keberlanjutan kegiatan ekonomi bukan hanya terkait soal tanggung jawab sosial tetapi juga menyangkut akuntabilitas perusahaan terhadap masyarakat, bangsa dan dunia internasional (Sjahdeini, 2007:57).

Kewajiban atas tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang telah ditetapkan sebagai kewajiban hukum oleh UU PT ini mempunyai implikasi agar kewajiban perusahaan atas lingkungan sekitarnya tidak hanya sebatas dalam tataran moralitas yang pelaksanaannya bersifat sukarela semata, tetapi perlu diatur dalam suatu norma hukum sebagai suatu kewajiban hukum agar tercapai suatu kepastian hukumnya.

Pelaksanaan *CSR* ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi internal maupun eksternal perusahaan, dan harus efektif pengeluaran

dana perusahaan agar tercapai tujuan, sehingga dapat dihindarkan pelaksanaan *CSR* yang hanya merupakan pemborosan belaka bagi perusahaan. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, terkait dengan tujuan atau manfaat pelaksanaan *CSR* menyatakan, pelaksanaan *CSR* telah meningkatkan reputasi perusahaan, reputasi yang baik itu memudahkan perusahaan untuk dapat melakukan rekrutmen pegawai yang berkualitas dan bereputasi baik, para pegawai lebih betah untuk bekerja di perusahaan yang melaksanakan *CSR* sehingga perusahaan dapat mengurangi biaya yang timbul karena harus melakukan rekrutmen baru dan melakukan pelatihan bagi pegawai-pegawai baru itu dan sebagainya (Sjahdeini, 2007:64).

Penutup

Konsep *CSR* yang pada prinsipnya dilandasi argumentasi moral semata yang pelaksanaannya bersifat sukarela dan didasarkan oleh pemikiran bahwa bukan hanya pemerintah saja yang harus bertanggung jawab, tetapi juga perusahaan-perusahaan harus bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial,

sehingga konsep *CSR* ini harus dipahami secara benar dan baik oleh perusahaan agar penerapannya dapat dilakukan secara benar dan harus sejalan dengan konsep *CSR* dari sisi landasan filosofinya telah dianut secara internasional. Penerapan konsep *CSR* ini akan berhasil apabila tujuan pembangunan berkelanjutan seimbang dengan pilar ekonomi, sosial dan lingkungan dengan meminimumkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif di setiap pilar.

Konsep *CSR* oleh Pasal 74 ayat (1) UU PT telah ditetapkan sebagai kewajiban hukum dan harus dilaksanakan. Dimasukkannya konsep *CSR* dalam ketentuan Pasal 74 UU PT tersebut merupakan suatu langkah maju bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara walaupun ketentuan pasal tersebut diberlakukan secara terbatas bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam. Masalah pendanaan program *CSR* sebagaimana diamantkan oleh Pasal 74 ayat (2) UU PT yang merupakan kewajiban Perseroan dengan dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksana-

naannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Dengan demikian biaya ini dapat dimasukkan sebagai biaya untuk pengurangan pajak atas perseroan

Adanya ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU Perseroan Terbatas yang mengatur tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan ini (CSR) ini tidak akan berhasil apabila tidak adanya sanksi hukumnya. Kedua aturan tersebut tidak mengatur sanksi hukumnya atas tidak dilaksanakannya CSR. Dengan tidak diaturnya masalah sanksi hukumnya maka ketentuan tersebut banyak dilanggarnya, sehingga akan berimbas pada banyaknya perusahaan yang akan mengabaikan ketentuan CSR. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU PT ini tidak akan mempunyai arti dan tidak mempunyai kepastian hukum. Oleh karena itu perlu diadakan pengaturan wujud dari sanksi ketentuan tersebut, sehingga tidak akan menjadi kendala dan masalah dalam mengimplementasikan ketentuan CSR ini dalam praktik.

Konsep CSR dalam ketentuan Pasal 74 UU PT akan menemui hambatan dalam penerapannya karena perusahaan yang tidak menjalankan

kewajiban CSR tersebut akan mendapat sanksi hukum. Namun ketentuan mengenai sanksi hukum atas tidak dilaksanakannya CSR tersebut tidak diatur secara tegas apa wujud dari sanksi tersebut, sebagaimana yang ada dalam Pasal 74 atau (3) UU PT. Begitu pula dalam ketentuan PP Nomor 47 tahun 2012 tidak mengatur secara tegas sanksi hukum atas tidak dilaksanakannya ketentuan

Daftar Rujukan

- Arif Budimanta, *Corporate Social Responsibility*, Indonesia center for Sustainable Development, Jakarta, 2008.
- Gunawan Wijaya & Yerimia Ardi Pratama, *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, jakarta.
- Muh Syarif, *Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Budaya Terhadap Strtegic Alignment Maturity, Kinerja Bisnis Dan Keberlanjutan Perusahaan Pada Unit Consumer Service PT. Telekomunikasi Indonesia Regional V Jawa Timur*, Disertasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, 2012
- Rudhy Prasetya, *Kedudukan Mandiri dan Pertanggungjawaban Terbatas Dari Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

- Tri Cicik Wijayanti, *Pengaruh Budaya Organisasi, Motivasi Manajer, Kepemimpinan Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR), Reputasi dan Kenirja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Binaannya (Studi Pada BUMN di Indonesia)*, Ringkasan Disertasi, Pascasarjana Universitas 17 Agustus, 2012.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, CV Nuansa Aulia, 2007.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Corporate Social responsibility*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26-N0.3, Tahun 2007
- Ignas Iryanto, *Perlu Diwaspadai, Jangan Sampai Jadi Destruktif*, Harian Bisnis Indonesia, 2013